



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 900/SEK/PNS.00.2/IV/2011**

**TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini selama masa percobaan terhitung mulai 01 Desember 2009 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri Nomor : 028/TPK/RSP/III/2011 tanggal 16 Maret 2011 ;
  - bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan Lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III Angkatan XV Nomor : 1.795/II.47/DIKLAT PRAJAB III/LAN/2011 tanggal 1 Maret 2011 ;
- Mengingat :**
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  - Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
  - Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 98 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
  - Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ;
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :

- N a m a** : **BOBY HERTANTO, SH.**
- Tempat/Tgl.lahir** : Jakarta, 5 Februari 1982
- NIP** : 19820205 200912 1 001
- Pangkat/Gol.ruang** : Penata Muda ( III/a )
- Masa kerja golongan** : 01 Tahun 05 Bulan
- Gaji Pokok** : Rp. 1.902.300,- ( satu juta sembilan ratus dua ribu tiga ratus rupiah )
- Jabatan** : Administrasi pada Sub Bagian Keuangan
- Unit Kerja** : Pengadilan Negeri Jakarta Timur

**KEDUA :** Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT :** Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal: 27 April 2011



**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth. :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta.
- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
- Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
- Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta di Jakarta.
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV di Jakarta.
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kantor Cabang di Jakarta.